

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara

Secara etimologis “negara” berasal dari bahasa asing, yaitu *staat* (Belanda) atau *state* (Inggris) dan *etat* (Prancis). Kata *staat*, *state*, dan *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dari kata tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat (Damri & Putra, 2020). Negara secara umum adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu (Budiarjo, 2008).

Negara lahir sebagai sebuah ide yang di cita-citakan dan diinginkan seluruh manusia, manusia sebagai makhluk sosial atau disebut juga *zoon politicon* tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan bantuan dari orang lain dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki hasrat untuk berkumpul atau berorganisasi. Hubungan negara dan warga negara di dalam kehidupan bernegara pada dasarnya

berkaitan erat dengan kekuasaan dan yang di perintah (Isharyanto, 2016). Adapun negara menurut Plato (429-347 SM) yang merupakan pencipta dari ajaran alam-cinta (*ideeenleer*) dan oleh karena itu aliran filsafatnya disebut idealisme. Filsafat Plato memuncak dalam uraian-uraianya mengenai negara, ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara (Bolo, et al., 2022).

Selain itu menurut Nicollo Machiavelli (1469-1527) yang merupakan seorang diplomat, penulis, filsuf, dan sejarawan Firenze yang hidup pada masa Renaisans Italia. Machiavelli dalam Isharyanto, (2016) negara memiliki kedudukan yang tertinggi untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan diatas segala aliran-aliran yang ada. Bagaimanapun lemahnya, pemerintahan harus diperlihatkan sebagai yang lebih berkuasa, sehingga dengan demikian banyak harapan demi tercapainya kemakmuran. Sebagai penganut paham realistik, Machiavelli menyatakan bahwa negara itu ada untuk kepentingannya sendiri dan harus mengejar tujuan dan kepentingannya dengan cara yang dianggap paling tepat, bahkan dengan cara yang licik sekalipun. Untuk mencapai tujuan negara,

pemerintah terkadang harus bersikap seperti singa terhadap rakyatnya agar rakyat takut dan tunduk kepada pemerintah.

Menurut Dante Alghieri (1266-1321) yang merupakan filsuf dan penyair asal Italia. Salah satu pendapat yang dinilai cukup berani guna menentrangkan situasi di Italia pada waktu itu adalah usul agar Paus hanya berkonsentrasi mengenai masalah-masalah kerohanian saja dan tidak campur tangan dalam masalah politiknya. Dalam pandangan Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut (Isharyanto, 2016).

Namun menurut John Locke (1632-1704) sebagai pencetus teori perjanjian memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi tersebut dilanggar maka akan terjadi kekacauan. Dengan pernyataan itu, Locke menolak pikiran yang berkembang sebelumnya bahwa rakyat telah menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara. Menurut Locke tidak semua hak asasi itu diserahkan, hak-hak yang bersifat alamiah seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas kepemilikan pribadi tidak diserahkan. Bagi Locke, negara yang mengambil seluruh hak asasi itu merupakan negara yang tidak sejalan dengan fungsinya yaitu melindungi manusia yang menjadi warga negaranya. Karena tidak sejalan dengan tujuan berdirinya negara, negara ini menjadi tidak relevan dan negara kehilangan keabsahannya (Karsa, et al., 2023).

Sedangkan menurut Immanuel Kant (1724-1804), negara mempunyai tujuan untuk menegakan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum.

Pemerintah bersama-sama rakyat merupakan subjek hukum dan sebagai subyek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum. Kehidupan rakyat dalam suatu negara bukan atas kemurahan hati pemerintah tetapi karena kemampuan diri sendiri untuk hidup. Menurut Kant, manusia dilahirkan sederajat dan sama. Perbedaan hanya ditimbulkan oleh harta dan pangkat manusia. Segala kemauan dan kehendak dalam masyarakat harus melalui dan berdasarkan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum sebagai kehendak negara juga harus dirumuskan karena dia menjadi dasar pelaksanaan negara (Isharyanto, 2016).

Menurut Miriam Budiarjo (1923-2007) sebagai pakar ilmu politik dan diplomat Indonesia. Negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Dapat disimpulkan negara adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta diorganisasikan oleh pemerintah negara yang berlaku dan umumnya mempunyai kedaulatan (Damri & Putra, 2020).

Dalam pengertian mengenai negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian menurut para ahli tetapi memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh masyarakatnya. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam hal ini negara mempunyai dua tugas:

- 1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan;
- 2) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Peraturan ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini (Budiarjo, 2008).

2.2 Teori Negara John Locke

John Locke adalah salah seorang tokoh filsafat modern yang nama dan pemikirannya telah banyak dikenal di berbagai belahan dunia, khususnya di kalangan para pencinta ilmu filsafat. Dalam perkembangannya, ilmu filsafat telah mengalami dinamika tersendiri sehingga telah melahirkan beberapa aliran seperti aliran rasionalisme, intuisionalisme dan empirisme, dimana Locke sendiri merupakan salah seorang tokoh utama aliran empirisme. Aliran-aliran ini muncul dikarenakan adanya kecenderungan dan pemikiran yang berbeda dalam menentukan sumber dan asal usul suatu ilmu pengetahuan.

Di samping ajaran tentang filsafat pengetahuan, ajaran Locke tentang etika juga menarik untuk ditelusuri, terutama berkaitan dengan teori-teori bagaimana sesungguhnya manusia itu bersikap dan berperilaku. Di mata Locke, manusia selalu

digerakkan oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan. Dalam ajarannya tentang etika, John Locke sangat menekankan agar kehidupan manusia selalu dibimbing oleh kepentingan jangka panjang. Yang dimaksud dengan kepentingan jangka panjang adalah kebijaksanaan, yaitu kebaikan yang selalu disebarkan, karena setiap penyimpangan dari kebaikan adalah gagalnya kebijaksanaan itu. Pernyataan di atas menunjukkan betapa Locke sangat memperhatikan persoalan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menginginkan kebijaksanaan dalam berbagai bentuknya dapat terwujud dalam kehidupan sosial, sehingga manusia dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar, normal dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan kemanusiaan (Juhari, 2013).

Dalam pandangan Locke, keadaan tidak normal dan kekacauan dapat saja terjadi dalam suatu masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai etika. Etika dapat dibentuk melalui organisasi kemasyarakatan dan para pemimpin organisasi yang senantiasa dapat mengatur dan mengawasi setiap tindakan masyarakat. Organisasi yang dimaksudkan Locke tidak terbatas oleh organisasi kecil, akan tetapi juga organisasi besar seperti negara yang memiliki peran bagi pembinaan etika. Dari sinilah Locke mencetuskan teori Kontrak Sosial dalam hidup bernegara, dimana kekuasaan negara atau penguasa tidak bersifat mutlak, akan tetapi terbatas sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Locke dalam Kishardian, et al., (2023) memandang bahwa keadaan manusia hadir lebih dulu sebelum adanya negara, yang ditandai dengan keadaan yang sudah ada perdamaian dan manusia sudah memiliki hak-hak alamiahnya, yaitu: hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Jadi jika disesuaikan dengan kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat yang menurut John Locke

disebut juga sebagai hak-hak dasar atau hak asasi. Untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia mengadakan perjanjian masyarakat dan selanjutnya negara.

Dalam perjanjian tersebut manusia memberikan hak-hak asasinya kepada negara. Kemudian masyarakat menentukan penguasa yang diberi tugas untuk menjaga hak asasi. Locke dalam Muhtada & Diniyanto, (2018) mengatakan ada dua macam kontrak sosial. Pertama, *pactum unionis*, atau perjanjian yang sebenarnya. Perjanjian yang sebenarnya merujuk pada perjanjian antara satu individu dengan individu yang lain untuk membuat suatu negara. Kedua, *pactum subjectionis*, atau perjanjian pemerintahan. Perjanjian pemerintahan merupakan perjanjian antara rakyat dengan penguasa yang diberi wewenang untuk memerintah.

Berbeda halnya dengan pernyataan Thomas Hobbes, menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Di masa tersebut, yang berlaku adalah prinsip *homo homini lupus*, yang berarti manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Selain itu, berlaku juga prinsip *bellum omnium contra omnes*, yang artinya semua lawan semua. Kemudian untuk mengakhiri hukum rimba tengah masyarakat, maka masyarakat membuat kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Kontrak sosial tersebut berupa penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada raja untuk memerintah. Artinya masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada raja yang ditunjuk untuk memerintah agar hukum rimba tidak terjadi lagi. Menurut Hobbes, kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi politik, di mana kekuasaan yang sudah diberikan tersebut tidak dapat ditarik lagi. Hobbes menyatakan bahwa bentuk negara yang ideal adalah kerajaan atau monarki absolut (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Sementara itu Rousseau memandang rakyat harus melepaskan diri seluruhnya ke dalam negara. Oleh karena itu Rousseau menganut paham negara totaliter. Ia menolak adanya lembaga perwakilan rakyat, berdasarkan pemikiran tersebut, Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung. Undang-undang dibuat dalam pertemuan seluruh rakyat. Permasalahan yang timbul, adalah bagaimana cara pelaksanaan demokrasi langsung dalam negara yang berpenduduk banyak. Hal ini ternyata kurang kesewenangan, yaitu kehendak umum diidentikkan dengan kehendak dan mayoritas, sehingga tampak golongan minoritas diabaikan dan dicap sebagai orang yang belum sadar. Minoritas akhirnya dipaksa menyesuaikan diri, dan kalau tidak mau, akan dihancurkan. Negara adalah kehendak rakyat sendiri, oleh karena negara tidak berhadapan dengan individu-individu, maka Rousseau merancang negara dengan kekuasaan tak terbatas (*secera de facto*) dan tanpa jaminan nyata apapun bagi hak-hak rakyat. Keadaan ini mencerminkan kesamaan pendapat antara Rousseau dengan Hobbes yaitu kekuasaan tanpa batas. Walaupun demikian Rousseau amat berjasa bagi lahirnya negara republik yang memperhatikan kehendak bersama (Zulfan, 2018).

Disisi lain John Locke mengambil jarak dari pernyataan Hobbes dan Rousseau, serta mengambil sikap yang liberal. Bagi Locke manusia secara alamiah adalah baik dan bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak tergantung pada hak orang lain. Ia percaya bahwa dalam *absolute freedom* tersebut tidak ada *absolute chaos*, dan *state of war* ala Hobbes tidak sama dengan *state of nature*. Locke berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang digerakkan oleh akal bukan nafsu. Manusia punya kalkulasi dengan tidak sembarang membunuh, dan merugikan orang lain. Ada hukum alam, di mana orang tidak boleh

mengambil lebih dari pada apa yang dibutuhkannya. Kebebasan yang diciptakan Locke adalah kebebasan hak milik yaitu materialistis sekularistis (Zulfan, 2018). Oleh karena itu negara sebagai pelindung, maka pengawasan terhadap penguasa politik sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya penguasa dibatasi oleh hak asasi. Menurut Locke dalam Kusriyah, (2017) negara dibagi menjadi tiga fungsi:

- 1) Legislatif, yaitu membuat peraturan;
- 2) Eksekutif dan yudikatif, yaitu melaksanakan peraturan sekaligus menegakan peraturan;
- 3) Federatif, yaitu melakukan hubungan dengan negara lain.

Melihat pernyataan tersebut, Locke mengajarkan cikal bakal konsep *balance of power* dengan memungkinkan rakyat memecat raja yang melanggar perjanjian masyarakat, melalui mana rakyat telah melimpahkan kekuasaan kepada raja untuk menjalankan pemerintahan. Rakyat dengan senang hati telah mengikatkan diri pada perjanjian masyarakat justru untuk melindungi lives, liberty, dan estates mereka. Kelemahan yang tampak adalah Locke belum mencantumkan Badan pengawas bagi terselenggaranya Undang-undang dengan baik dan lancar. Pemikiran John Locke tersebut telah dikritik oleh Montesquieu, dengan memisahkan fungsi negara menjadi tiga, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini lebih kepada “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*). Dari aspek kelembagaan, asas kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan ke dalam dua pilihan, yaitu melalui pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*).

Perbedaannya dapat dilihat dari sifatnya, jika pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, dalam hal ini kekuasaan dibagi-bagi kedalam fungsi-fungsi yang

tergambar dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sementara pembagian kekuasaan bersifat vertikal yaitu dibagikan kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat (Sari, 2015). Ketiga pemisahan kekuasaan yang diperbaharui oleh Montesquieu sejalan dengan Indonesia, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berlandaskan pada hak asasi manusia, eksekutif sebagai yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif sebagai yang mempertahankan undang-undang, serta memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Tentu saja pemisahan kekuasaan itu bertujuan untuk mengontrol warga negara, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh warga negaranya. Kesejahteraan ini dapat tercapai apabila menentukan dengan jelas apa yang menjadi tujuan terbentuknya suatu negara. Pada intinya, jika ingin mencapai tujuan negara yang diharapkan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Meskipun menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetapi pada akhirnya mempunyai kesamaan dengan pendapat John Locke yang intinya negara wajib melindungi hak asasi warganya melalui pemisahan kekuasaan tersebut.

Menurut Locke dalam Karsa, et al., (2023) negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi tersebut dilanggar maka akan terjadi kekacauan. Dengan pernyataan itu, Locke menolak pikiran yang berkembang sebelumnya bahwa rakyat telah menyerahkan seluruh

kedaulatannya kepada negara. Menurut Locke tidak semua hak asasi itu diserahkan, hak-hak yang bersifat alamiah seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas kepemilikan pribadi tidak diserahkan. Bagi Locke, negara yang mengambil seluruh hak asasi itu merupakan negara yang tidak sejalan dengan fungsinya yaitu melindungi manusia yang menjadi warga negaranya. Karena tidak sejalan dengan tujuan berdirinya negara, negara ini menjadi tidak relevan dan negara kehilangan keabsahannya.

Tetapi jika pemikiran John Locke dengan mengesampingkan paham liberalismenya dalam menciptakan kesejahteraan mungkin hal ini relevan digunakan di Indonesia. Artinya liberalisme yang diterapkan terbatas karena tidak semua hak diserahkan kepada negara atau dirampas haknya. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia terutama di Kota Tasikmalaya yaitu pemulung yang selalu terpinggirkan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Jika mengacu pada hak sosial menurut prinsip-prinsip Locke, negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak pemulung sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks hak politik, Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki suara dalam pemerintahan. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan, yaitu:

- 1) Pengakuan hak, yaitu pemulung harus diakui sebagai individu dengan hak-hak dasar yang sama seperti warga negara lainnya. Negara perlu memastikan bahwa mereka tidak dirampas haknya untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan;
- 2) Pemberdayaan sosial, yaitu negara dapat mengambil langkah-langkah untuk memberdayakan pemulung melalui program-program sosial yang

memberikan akses kepada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan;

- 3) Partisipasi politik, yaitu memastikan bahwa pemulung memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih maupun dipilih. Hal ini penting untuk menciptakan representasi yang adil bagi kelompok-kelompok marginal;
- 4) Advokasi kebijakan, yaitu mendorong kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan pemulung dan mengatasi stigma sosial yang sering mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Locke bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pelindung hak-hak individu.

Jika keempat prinsip tersebut berjalan dengan optimal seperti kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia, maka negara dapat berperan lebih efektif dalam memberdayakan pemulung ini. Kata kunci untuk menciptakan kesejahteraan yaitu, rakyat harus benar-benar menikmati hasil dari pembangunan termasuk pembangunan demokrasi. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan rakyat, maksud dari pernyataan tersebut rakyat bersama-sama memerintah di negaranya masing-masing, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan semuanya setara dalam hak warga negara untuk mereka yang menjadi bagian dari rakyat (Usman, 2015).

Dalam sebuah negara yang diperintah oleh rakyat, martabat dan hak semua warga negara adalah sama, nilai tertinggi yang harus dijadikan ukuran dari kemajuan berada dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi semua rakyat disini dijadikan sebagai semboyan bagi seluruh pejuang demokrasi, dan keadilan yang ada dalam negara demokrasi

adalah keadilan yang bersumber dari martabat manusia. Sebuah negara demokrasi dapat dikatakan adil, jika seluruh rakyat di Negara tersebut memperoleh hak-haknya, mendapatkan kesempatan, dapat mengembangkan diri dengan akal dan hatinya, dan mempunyai kesempatan menjalankan tugas sejatinya sebagai manusia.

Suatu negara yang demokrasi, harus serius dalam menegakkan keadilan, karena hal tersebut merupakan fungsi utama negara. Salah satu contoh keadilan dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ketika perekonomian masyarakat belum maju namun negara dapat menegakkan keadilan maka rakyat tersebut akan tetap setia kepada negara dan bertahan menderita dalam berjuang menciptakan kehidupan yang lebih baik dan maju. Tetapi dalam negara yang kaya raya sekalipun, jika terjadi sebuah ketidakadilan maka hal tersebut akan memunculkan perlawanan yang timbul dari rasa sakit hati rakyat yang tinggal di negara tersebut. Rakyat akan menolak segala tindak ketidakadilan. Karena keadilan adalah yang utama dan terutama, tanpa keadilan yang lain akan kehilangan makna. Dampak dari tuntutan atas keadilan ini hampir membuat seluruh bangsa di dunia saat ini menetapkan demokrasi sebagai sistem kenegaraannya, karena demokrasi merupakan satu-satunya tatanan kenegaraan yang mengakui martabat manusia, dan pengakuan ini adalah dasar dari keadilan. Oleh karena itu, bagian akhir dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Usman, 2015).

Pada arti keadilan disini, suatu negara boleh saja tidak makmur, akan tetapi negara tersebut harus adil, karena kemakmuran dalam sebuah negara merupakan hasil kerja masyarakat, tetapi kekuasaan penegakan keadilan sepenuhnya

diserahkan kepada negara. Rakyat telah mempercayakan fungsi penegakan keadilan kepada negara sejak pembentukannya. Oleh karena itu negara harus adil, karena kalau tidak, negara akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Terutama pada pemenuhan hak pemulung yang sering dipandang sebelah mata. Oleh karena itu Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan pendaposian dari banyaknya permasalahan. Di dalam Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa negara berhak menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sama dan perlakuan hukum yang adil serta tanpa diskriminasi.

Dimana dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 memuat tentang persamaan dan non-diskriminasi terhadap sesama manusia. Persamaan hak tersebut yaitu pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal lainnya yaitu kebebasan dari penyiksaan, penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan hingga partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, yang dimana ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pemulung. Setelah dikeluarkannya Undang-undang tentang HAM, Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 yang lebih rinci dan spesifik tentang kesejahteraan sosial khususnya bagi fakir miskin salah satunya pemulung. Di kota Tasikmalaya sendiri, pemulung masih menjadi permasalahan sosial di tengah perkotaan yang terus berkembang bahkan kebanyakan pemulung dianggap sebagai masyarakat yang tidak terdidik, dekat dengan hal kotor, dan dianggap sebagai pelaku pencurian. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan pemulung di Kota Tasikmalaya.

2.3 Konsep Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan tidak hanya membahas status kewarganegaraan seseorang saja. Umumnya konsep kewarganegaraan memiliki cakupan yang sangat luas. Konsep kewarganegaraan mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan warga negara. Secara lebih luas konsep kewarganegaraan mencakup segala hubungan yang terjadi antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan bukan merupakan istilah baru dalam dunia politik. Kewarganegaraan kerap kali dianggap hanya fokus membahas status seorang warga negara saja. Kewarganegaraan memiliki arti yang lebih dari itu. Tidak bisa memahami kewarganegaraan dengan arti yang sempit karena akan mengaburkan makna dari kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan memiliki kaitan erat terhadap status keanggotaan individu pada ikatan politik sebuah negara. Selain itu, kewarganegaraan juga mencakup hak-hak serta kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dalam aspek legal (Samsuri, 2010). Sehingga kewarganegaraan melekat pada persoalan status hukum serta identitas politik seseorang sebagai warga negara.

Kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah status hukum formal bagi warga negara. Kewarganegaraan memiliki arti sebagai identitas politik yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam perkembangan konteks sosial politik setiap warga negara. Sehingga kewarganegaraan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan satu arah dari negara terhadap rakyatnya. Kewarganegaraan seharusnya dipraktikkan dua arah antara warga negara dengan negara karena dimensinya yang sangat luas mencakup politik, ekonomi, maupun legal formal. Lebih dari itu, kewarganegaraan tidak lepas dari perjuangan hak warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi hak warganya. Kewarganegaraan kini dipahami sebagai

segala bentuk interaksi antara warga negara dengan lembaga-lembaga perpanjangan tangan negara (Berenschot & Klinken, 2019).

Konsep kewarganegaraan merupakan konsep yang sangat luas dan mencakup berbagai macam hal. Di Indonesia, undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan semua hal yang terkait dengan warga negara. Hal yang dimaksud yaitu segala interaksi yang terjadi akibat adanya hubungan antara negara dengan warga negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan sebagai konsep dianggap cukup kompleks karena kaitannya dengan berbagai hal yang menyangkut kehidupan warga negara. Konsep kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai bentuk identitas yang memberikan peluang kepada tiap individu agar bisa memiliki kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial (Damri & Putra, 2020). Semua hal tersebut dilakukan dalam sebuah komunitas politik yang bernama negara. Hubungan yang terjadi antara negara dan warga negara menghasilkan apa yang disebut kewarganegaraan. Identitas warga negara, kepemilikan akan nilai bersama, peran partisipasi, dan timbulnya hak serta kewajiban menjadi beberapa hal yang lahir akibat adanya kewarganegaraan.

Kewarganegaraan dapat dipahami melalui arti formal dan material. Secara formal kewarganegaraan mengarah kepada sistematika hukum. Kewarganegaraan termasuk pada hukum publik karena kaidah dari warga negara dan negara yang bersifat publik. Secara material kewarganegaraan memiliki pemaknaan yang lebih luas. Kewarganegaraan berdampak pada munculnya hak, kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan diakui oleh negara sehingga perlakuan negara terhadap mereka akan berbeda dengan perlakuan negara terhadap orang asing. Kewarganegaraan

akan bersifat mengikat ketika memasuki ranah-ranah tertentu terutama ranah hukum.

Cogan & Derricot dalam Setiarsih, (2017) menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan membahas mengenai karakteristik warga negara itu sendiri dimana karakteristik yang dimaksud mencakup identitas, hak, kewajiban, serta partisipasi. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki warga negara yaitu seperti kemampuan untuk mempertahankan hak asasi manusia serta kemauan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Kedua karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa kewarganegaraan sebagai sebuah konsep tidak lepas dari apa yang namanya politik. Kewarganegaraan dan politik saling melengkapi satu sama lain terutama dalam perjuangan akan hak serta partisipasi. Karakteristik warga negara cukup mudah untuk diamati dan akan memberikan gambaran utuh terkait bagaimana kehidupan kewarganegaraan berjalan. Menurut Keliat, et al., (2016) ada tiga komponen dalam gagasan kewarganegaraan, yaitu:

- 1) Adanya perilaku masyarakat yang berubah jika mereka tidak puas dengan kekuasaan politik. Perubahan itu ditunjukkan dengan mengubah ketidakpuasan itu dari aktivitas privat menjadi keterlibatan publik.
- 2) Kebebasan dan kedisiplinan. Meskipun dua hal ini terkadang berlawanan satu dengan lainnya, namun keduanya menjadi terintegrasi dalam gagasan negara modern dan dalam gagasan kewarganegaraan.
- 3) Pendisiplinan menjadi relevan ketika ditempatkan dalam konteks kebijakan untuk mendapatkan keamanan bersama.

Ketiga komponen dalam konsep kewarganegaraan ini haruslah berjalan secara seimbang. Meskipun tidak menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab

misalnya, tetapi gagasan kewarganegaraan yang menekankan pada komponen hak secara makna mengakui adanya keterkaitan di antara hal-hal tersebut. Di sisi lain, gagasan kewarganegaraan yang menekankan pada unsur kewajiban cenderung harus menghormati hak sebagai ganjaran atas tanggung jawab dari warga negara dan harus mengakui kebenarannya, meskipun tetap mengakui keutamaan moral yang dimiliki kewajiban. Tentu saja kehidupan politik nantinya akan dipandang sebagai suatu hal yang sentral dalam masyarakat, dan oleh sebab itu harus di posisikan di atas kepentingan pribadi dan profesi. Pada sisi yang berbeda, gagasan kewarganegaraan yang mengedepankan unsur ketaatan tidak mengabaikan hak dan kewajiban. Meskipun fokusnya adalah pada pentingnya kepatuhan dan disiplin, namun komponen ini juga menekankan pentingnya beberapa jenis hak tertentu, seperti hak terhadap keamanan, fisik, kewajiban untuk kerjasama sosial, dan keberlangsungan hidup bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan ketiga komponen ini sangat terikat dan idealnya ketiga komponen ini haruslah diimplementasikan secara seimbang.

Dari pembahasan tersebut, kemudian hadir gagasan mengenai tipe ideal dari kewarganegaraan yang sangat berhubungan dengan negara. Menurut Hoffman dalam Keliat, et al., (2016) tipe ideal kewarganegaraan harus memungkinkan semua manusia mempunyai pengakuan yang sama sebagai pembuat kebijakan dalam kehidupan bernegara. Sedangkan menurut Heater dalam Winarno, (2012) ada tiga faktor dalam mengukur seberapa ideal warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yaitu loyalitas (*loyalty*), tanggung jawab (*responsibility*), dan penghormatan atas nilai-nilai prosedural sosial dan politik (*respect for social and social procedural values*). Pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan tersebut

jelas menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan negara. Dengan hal ini, peran negara menjadi penting dalam realisasi normatif kewarganegaraan.

Menurut Marshall dalam Effendi, (2018) kewarganegaraan merupakan penggabungan dari berbagai jenis hak-hak kewarganegaraan yang mencakup hak sipil, politik, dan sosial. Hak sipil meliputi perlindungan seseorang untuk bebas seperti kebebasan berbicara, berkeyakinan dan berhak atas keadilan. Hak politik meliputi hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial adalah hak atas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Hak-hak ini dipertahankan oleh suatu hubungan yang mengikat artinya pemenuhan satu jenis hak kewarganegaraan diyakini memerlukan hak-hak kewarganegaraan lainnya. Misalnya saja, realisasi hak-hak sipil juga akan berdampak pada bidang politik dan sosial. Dalam hal ini, konsep kewarganegaraan yang berorientasi pada hak ditopang oleh dua prinsip. Pertama, asas legalitas yang memberikan rasa keadilan terhadap pelaksanaan hak ketika tindakan kekerasan dilakukan oleh aktor politik atau aktor sosial lainnya. Kedua adalah prinsip persamaan status yang mana warga negara tidak dapat dirampas hak-hak lain yang telah diberikan kepada warga negara lainnya.

Berarti seorang warga negara tidak dapat dicabut dari hak-hak lain yang telah diberikan kepada warganegara lainnya. Namun di saat yang sama, persamaan status dalam kewarganegaraan ini tidak serta memberikan jaminan bahwa setiap warganegara akan mendapat hasil yang sama dari pemilikan status tersebut. Persamaan itu adalah sekadar merujuk pada pengertian bahwa terdapat watak kodrati yang melekat dan tak teringkari pada setiap warganegara. Hubungan antara

kewarganegaraan dan negara bersifat timbal balik. Di satu sisi terdapat pemahaman bahwa konsep kewarganegaraan tidak dapat ada tanpa adanya negara, dan di sisi lain terdapat pemahaman bahwa negara tidak dapat ada atau berfungsi dengan baik tanpa adanya konsep kewarganegaraan.

Pemahaman seperti ini hadir karena kewarganegaraan telah lama menjadi istilah komponen penting bagi mereka yang ingin menggambarkan negara sebagai komunitas politik, atau sebagai solusi terhadap kemajemukan asosiasi politik. Pada saat ini konsep kewarganegaraan penting dalam perspektif negara dan bangsa karena konsep ini umumnya digunakan dalam menganalisis kehadiran negara sebagai komunitas politik. Konsep ini pada negara demokrasi, seringkali menjadi penghubung antara konsep demokrasi dan konsep negara. Tentu saja dalam pemahaman negara dan bangsa sekarang, penguatan prinsip-prinsip kewarganegaraan bisa memberi kekuasaan atau legitimasi yang lebih besar kepada negara (Farahdiba, et al., 2021).

Sejalan dengan yang diutarakan oleh Marshall terkait negara harus memenuhi hak sipil, politik, dan sosial. Konsep ini relevan dengan bangsa Indonesia yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hal tersebut juga telah diamanatkan oleh bangsa Indonesia dalam Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak sipil mencakup kebebasan individu dan perlindungan hukum. Di Indonesia, hak ini terjamin dalam UUD 1945 yang memberikan setiap warga negara hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan terkait pemenuhan hak-hak ini, terutama bagi kelompok-kelompok marginal termasuk pemulung yang sering kali terpinggirkan. Lalu ada hak politik

yang berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi. Namun, masih terdapat isu terkait aksesibilitas dan representasi politik bagi kelompok tertentu, seperti pemulung yang terpinggirkan atau persoalan administrasi. Hal ini perlu diperbaiki agar semua suara dapat terdengar secara adil.

Sementara itu, hak sosial berfokus pada jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negara. Marshall menekankan bahwa hak sosial penting untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Di Indonesia, meskipun ada berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi masih ada ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok kaya dan miskin. Misalnya, pemulung yang tinggal di daerah ilegal sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka karena status hukum yang tidak jelas.

Penerapan konsep kewarganegaraan Marshall di Indonesia dapat dilihat sebagai gerakan emansipasi yang mencakup aspek politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Negara harus berperan aktif dalam memastikan bahwa semua warganya mendapatkan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Banyak warga negara, terutama dari kalangan miskin atau mereka yang tinggal di daerah ilegal, masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah

untuk mengatasi isu-isu ini agar konsep kewarganegaraan dapat terwujud secara efektif di Indonesia (Nurvenayanti, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa melalui hak sipil, sosial, dan politik perlindungan atas hak harus didapat oleh seluruh warga negara termasuk pemulung. Namun pemulung juga harus aktif memperjuangkan hak sipil, sosial, dan politik mereka kendati pemulung selalu memilih apatis. Ketiga dimensi tersebut harus terlindungi agar pemulung dapat menjadi warga negara penuh.

2.4 Kerangka Pemikiran

Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan untuk setiap orang yang ingin atau sudah menjadi warga negara. Dalam hal ini manusia merupakan subyek hukum yang bebas dan merdeka, sehingga berada pada posisi yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kompleksitas permasalahan pada pemulung tidak bisa diselesaikan begitu saja. Stereotip masyarakat terhadap pemulung sering dipandang sebelah mata karena dianggap kotor, dekat dengan penyakit, memberikan pendapatan rendah, dan dianggap sebagai pelaku pencurian.

Pemulung merupakan warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah sehingga perlu mendapatkan jaminan pengakuan dari negara. Hal tersebut juga diutarakan oleh Locke dalam Karsa, et al., (2023) negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika mengacu pada prinsip-prinsip John Locke, ada 4 penerapan prinsip yang dapat

dilakukan yaitu: pengakuan hak, pemberdayaan sosial, partisipasi politik, dan Advokasi kebijakan.

Sejalan dengan yang diutarakan oleh Locke, menurut Marshall dalam Effendi, (2018) bahwa konsep kewarganegaraan harus memenuhi hak sipil, politik, dan sosial. Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib memenuhi hak sipil, sosial, dan politik pemulung sebagaimana aturan yang berlaku. Konsep Kewarganegaraan menganggap ketidakmampuan untuk memenuhi hak sipil, sosial, dan politik pemulung terjadi karena tidak terlindunginya hak dasar. Seharusnya hak sipil, sosial, dan politik dilindungi dan direalisasikan sejalan dengan didengarnya aspirasi pemulung terkait hak-hak mereka. Sehingga diharapkan hak-hak pemulung dapat dilindungi dan direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai perpanjangan tangan negara memenuhi serta merealisasikan hak sosial dan politik pemulung.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

